



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM PEMULIHAN BIAYA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan kinerja perusahaan daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan penetapan tarif air minum pemulihan biaya agar Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sendawar Kabupaten Kutai Barat bisa tetap eksis dalam pelayanan kepada masyarakat tanpa bantuan subsidi dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Tarif Air Minum Pemulihan Biaya Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – undangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Air Minum Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 12).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PEMULIHAN BIAYA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KUTAI BARAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
10. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
11. Modal Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, barang milik daerah, surat-surat berharga atau aset lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian – bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan ditimbang;
12. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum;
13. Air Minum adalah air minum produksi PDAM;
14. Direksi adalah Direksi PDAM;
15. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM;
16. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan;
17. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 20 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 120 liter/orang/hari;
18. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi;
19. Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga dengan kondisi kecenderungan harga barang-barang meningkat secara terus menerus
20. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi Volume Air Terproduksi dikurangi Volume Kehilangan Air Standar;
21. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan PDAM yang bersangkutan;
22. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar;
23. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar;
24. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang;
25. Tarif Rata-Rata adalah total pendapatan tarif dibagi total air terjual;
26. Tarif Air Minum adalah besarnya biaya yang dipungut terhadap pelanggan PDAM;

Denda adalah sanksi yang diberikan kepada pelanggan atas keterlambatan membayar rekening air dari tenggang waktu yang telah ditetapkan, dan pengambilan air sebelum meter air;

27. Blok adalah batas konsumsi tingkat pemenuhan kebutuhan standar kebutuhan pokok dan pemenuhan kebutuhan diatas kebutuhan standar kebutuhan pokok;
28. Kelompok I Golongan Sosial 1 (S.1) adalah kelompok pelanggan yang terdiri dari Hidran Umum, Kamar Mandi dan WC Umum;
29. Kelompok I Golongan Sosial 2 (S.2) adalah kelompok pelanggan yang terdiri dari tempat ibadah, sekolah, panti asuhan dan yayasan sosial;
30. Kelompok II Golongan Rumah Tangga 1 (R.1) adalah kelompok pelanggan yang terdiri dari Rumah Sederhana (RS) type 21, Rumah Sederhana (RS) type 36 dan Rumah Sederhana (RS) Type 45;
31. Kelompok II Golongan Rumah Tangga 2 (R.2) adalah kelompok pelanggan yang terdiri dari Rumah type 70, Rumah Mewah, Instansi Pemerintah, TNI, POLRI, Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah, Pasar Tradisional;
32. Kelompok III Golongan Usaha 1 (U.1) adalah kelompok pelanggan yang terdiri dari Ruko, Losmen, Penginapan, Klinik, Rumah Sakit Swasta, Praktek Dokter, Apotek, Bengkel Las, Bengkel Meubel, Bengkel Sepeda Motor, Warung, Kios, PKL, Rumah Sewa (Bangsalan), Pergudangan, Kerajinan Rumah Tangga, Sanggar Seni, Peternakan Kecil dan Laundry;
33. Kelompok III Golongan Usaha 2 (U.2) adalah kelompok pelanggan yang terdiri dari Kantor Swasta, BUMN, BUMD, Rumah Makan, Restoran, Hotel, Swalayan, Depot Air Minum Isi Ulang, Bengkel Mobil, Dealer Motor/Mobil, Pencucian Motor/Mobil, Mall, POM BBM, SPBU, Kolam Renang, Café, Tempat Hiburan Malam, Diskotik dan Industri Kerajinan;
34. Kelompok Khusus adalah kelompok pelanggan Bandara Udara, Pelabuhan Sungai, Hotel Berbintang, Pabrik Es Batu Batangan, Pabrik Minuman, Pabrik Kimia, Pabrik Motor/Mobil, Pabrik Kapal, Peternakan Besar, Perkebunan Besar dan Pertambangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penetapan Tarif Air Minum Pemulihan Biaya adalah untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional PDAM agar tidak ketergantungan dengan subsidi tarif dari pemerintah Daerah;
- (2) Tujuan dilakukannya Penetapan Tarif Air Minum Pemulihan Biaya adalah supaya pelayanan kebutuhan dasar air minum kepada masyarakat dapat terpenuhi dengan K3 (Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas) PDAM Kabupaten Kutai Barat tetap eksis (berkesinambungan) dan dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

BAB III DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 3

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip :

- a. Keterjangkauan dan keadilan;
- b. Mutu pelayanan;
- c. Pemulihan biaya;
- d. Efisiensi pemakaian air;
- e. Transparansi dan akuntabilitas;
- f. Perlindungan air baku.

Pasal 4

- (1) Tarif standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4 % (empat perseratus) dari pendapatan pelanggan;
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui tarif diferensi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Pasal 5

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan.

Pasal 6

- (1) Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya;
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar;
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum Tarif Rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar;
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10 % (sepuluh perseratus).

Pasal 7

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif;
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui Penetapan blok konsumsi;
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Pasal 8

- (1) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel;
- (2) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PDAM dengan cara :
 - a. Menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan; dan
 - b. Menjaring secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan;
- (3) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

Pasal 9

- (1) Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang;
- (2) Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertujuan untuk perlindungan air baku.

BAB IV BLOK KUNSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 10

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM meliputi :
 - a. Blok I;
 - b. Blok II.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok;
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

Pasal 11

- (1) Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu :
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum;
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum;

- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum;
- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar air minum berdasarkan kesepakatan.

Pasal 12

PDAM dapat menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan di daerah masing-masing sepanjang tidak mengubah kelompok pelanggan.

BAB V

BIAYA TARIF PEMULIHAN BIAYA, ABODEMEN, DENDA, MOBIL TANGKI DAN PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN TARIF

Bagian Pertama Biaya tarif Pemulihan Biaya

Pasal 13

- (1) Besarnya biaya tarif pemulihan biaya berdasarkan perhitungan Tahun Buku 2013 dari audit kinerja BPKP Perwakilan Samarinda sebesar Rp. 8.254,32,- per m³ akan disesuaikan secara bertahap per semester terhitung pemakaian air bulan Januari 2015, bulan Juni 2015, bulan Januari 2016 dan bulan Juni 2016;
- (2) Klasifikasi kelompok dan blok konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan besarnya tarif rendah, tarif dasar dan tarif penuh sebagai berikut :

1. Kelompok I (Sosial)

No	Pelanggan	Blok Konsumsi	
		Blok I 0 - 20 m ³	Blok II 21 m ³ keatas
I 1	Kelompok I Sosial 1 (S.1) adalah : HU, Kran umum, Kamar Mandi dan WC Umum	Rp. 4.980,-	Rp. 6.640,-
	Dibulatkan	Rp. 5.000,-	Rp. 6.700,-
2	Sosial 2 (S.2) adalah : Panti Asuhan, yayasan sosial, Sekolah dan Rumah Ibadah	Rp. 5.395,-	Rp. 7.055,-
	Dibulatkan	Rp. 5.400,-	Rp. 7.100,-

2. Kelompok II (Rumah Tangga dan Perkatoran)

No	Pelanggan	Blok Konsumsi	
		Blok I 0 - 20 m ³	Blok II 21 m ³ keatas
II 1	Kelompok II Rumah Tangga 1 (R.1) adalah : RS. Type 21, RS. Type 36, RS. Type 45 dan Bangsalan Rumah Tangga	Rp. 6.640,-	Rp. 7.100,-
	Dibulatkan	Rp. 6.700,-	Rp. 7.100,-

2	Rumah Tangga 2 (R.2) adalah : Rumah Type 70, Rumah Mewah, Instansi Pemerintah, TNI, POLRI, Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah dan Pasar Tradisional	Rp. 8.254,-	Rp. 9.230,-
	Dibulatkan	Rp. 8.300,-	Rp. 9.200,-

3. Kelompok III (Usaha)

No	Pelanggan	Blok Kunsumsi	
		Blok I 0 - 20 m ³	Blok II 21 m ³ keatas
III 1	Kelompok III Usaha 1 (U.1) adalah : Ruko, Losmen, Penginapan, Klinik, Rumah Sakit Swasta, Praktek Dokter, Apotek, Bengkel Las, Bengkel Meubel, Bengkel Sepeda Motor, Warung, Kios, PKL, Rumah Sewa (Usaha), Pergudangan, Kerajinan Rumah Tangga, Sanggar Seni, Peternakan Kecil dan Laundry;	Rp. 9.230,-	Rp. 10.120,-
	Dibulatkan	Rp. 9.200,-	Rp. 10.100,-
2	Usaha 2 (U.2) adalah : Kantor Swasta, BUMN, BUMD, Rumah Makan, Restoran, Hotel, Swalayan, Depot Air Minum Isi Ulang, Bengkel Mobil, Dealer Motor/Mobil, Pencucian Motor/Mobil, Mall, POM BBM, SPBU, Kolam Renang, Café, Tempat Hiburan Malam, Diskotik dan Industri Kerajinan;	Rp. 10.120,-	Rp. 11.110,-
	Dibulatkan	Rp. 10.100,-	Rp. 11.100,-

4. Kelompok Khusus (Pelabuhan Udara, Pelabuhan Sungai dan Pabrik Es Batu)

No	Pelanggan	Blok Konsumsi
		Sesuai Pemakaian
IV	Kelompok Khusus Khusus adalah : Bandara Udara, Pelabuhan Sungai, Hotel Berbintang, Pabrik Es Batu Batangan, Pabrik Minuman, Pabrik Kimia, Pabrik Motor/Mobil, Pabrik Kapal, Peternakan Besar, Perkebunan Besar dan Pertambangan	Minimal Rp 25.000,- per m ³

Bagian Kedua Tarif Abodemen

Pasal 14

- (1) Setiap pelanggan dikenakan biaya abodemen (biaya tetap) setiap bulannya;
- (2) Besarnya biaya abodemen (biaya tetap) berdasarkan kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kelompok I (Sosial) sebesar Rp. 10.000,- per bulan;
 - b. Kelompok II (Rumah Tangga) sebesar Rp. 12.500,- per bulan;
 - c. Kelompok III (Usaha) sebesar Rp. 15.000,- per bulan;
 - d. Kelompok Khusus sebesar Rp. 25.000,- per bulan.
- (3) Biaya abodemen (biaya tetap) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d ditagihkan menjadi satu dalam rekening air setiap bulannya.

**Bagian Ketiga
Tarif Denda**

Pasal 15

- (1) Waktu pembayaran rekening dilaksanakan pada hari kerja mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya;
- (2) Waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas jatuh pada hari libur maka waktu pembayaran diundur sesuai dengan jumlah hari libur;
- (3) Pembayaran diatas tanggal 20 (dua puluh) dikenakan denda biaya keterlambatan;
- (4) Besarnya biaya denda keterlambatan pembayaran rekening air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Keterlambatan bulan pertama sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari nilai tunggakan;
 - b. Keterlambatan bulan kedua menjadi sebesar 20 % (Dua Puluh Persen) dari nilai tunggakan;
 - c. Apabila Keterlambatan lebih dari 2 (dua) bulan maka PDAM akan memutus jaringan distribusi air untuk pelanggan dimaksud.
- (5) Pengambilan air sebelum meter dikenakan denda maksimal sebesar 50 x standar kebutuhan pokok dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Kebutuhan pokok adalah 20 m³;
 - b. Denda disesuaikan dengan tarif golongan pelanggan : 50 x 20 m³ = 1.000 m³ x tarif progresif.

**Bagian Keempat
Tarif Mobil Tangki**

Pasal 16

- (1) Pesanan atau pengantaran air minum menggunakan mobil tangki dikenakan biaya air per m³ dan biaya tambahan transportasi jarak tempuh per kilo meter;
- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Biaya air minum per m³ sebesar Rp. 10.000,-
 - b. Biaya transportasi dengan jarak tempuh 1 - 10 kilo meter sebesar Rp. 70.000,-
 - c. Biaya transportasi dengan jarak tempuh 11 - 20 kilo meter sebesar Rp. 140.000,-

- d. Biaya transportasi dengan jarak tempuh 21 - 30 kilo meter sebesar Rp. 210.000,-
 - e. Biaya transportasi dengan jarak tempuh 31 - 40 kilo meter sebesar Rp. 280.000,-
- (3) Biaya pembelian air minum per m³ menggunakan kendaraan sendiri sebesar Rp. 10.000,-.

Bagian Kelima
Waktu Pelaksanaan Penerapan
Tarif Pemulihan Biaya

Pasal 17

- (1) Tarif pemulihan biaya dilaksanakan dengan cara bertahap setelah Peraturan Daerah ini disetujui antara pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Pelaksanaan tarif pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan secara bertahap per semester dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I pemakaian air bulan Januari 2015;
 - b. Tahap II pemakaian air bulan Juni 2015;
 - c. Tahap III pemakaian air bulan Januari 2016; dan terakhir
 - d. Tahap IV pemakaian air bulan Juni 2016.
- (3) Besarnya tarif pemulihan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 18

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 23 ayat (2) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lama 5 (lima) tahun sekali direksi dapat melakukan peninjauan tarif;
- (3) Karena inflasi yang membebani kenaikan biaya operasional PDAM Sendawar Kabupaten Kutai Barat maka direksi secara otomatis menyesuaikan tarif sesuai inflasi;
- (4) Kenaikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direksi wajib melaporkan kepada Badan Pengawas dan Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.
pada tanggal, 15 September 2014.

BUPATI KUTAI BARAT

ttd

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar.
pada tanggal, 15 September 2014.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

ttd

AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2014 NOMOR 8.

Lampiran I

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pemulihan Biaya Pada PDAM Kabupaten Kutai Barat

**PENYESUIAN TARIF PEMULIHAN BIAYA TAHAP I
PDAM TIRTA SENDAWAR KABUPATEN KUTAI BARAT
PERIODE 1 JANUARI 2015**

No	Pelanggan	Jenis Tarif	Penyesuaian Tarif Pemulihan Biaya			
			Per 1 Januari 2015	Perbup No 12 Tahun 2005	Kenaikan	Prosentasi
I	Kelompok I					
1	Sosial 1 (S.1) adalah : HU, Kran Umum, Kamar Mandi WC Umum	Tarif Rendah				
	a. Blok I konsumsi 0 - 20 m ³	5,000	2,600	1,800	800	44
	b. Blok II konsumsi 21 m ³ ke atas	6,700	3,300	2,100	1,200	57
2	Sosial 2 (S.2) adalah : Panti Asuhan, yayasan sosial, Sekolah, Rumah Ibadah.	Tarif Rendah				
	a. Blok I konsumsi 0 - 20 m ³	5,400	2,700	2,100	600	29
	b. Blok II konsumsi 21 m ³ ke atas	7,100	3,400	2,700	700	26
II	Kelompok II					
1	Rumah Tangga 1 (R.1) adalah : RS Type 21, RS Type 36, RS Type 45 dan Bangsalan Rumah Tangga	Tarif Rendah				
	a. Blok I konsumsi 0 - 20 m ³	6,700	4,000	3,000	1,000	33
	b. Blok II konsumsi 21 m ³ ke atas	7,100	4,400	3,500	900	26
2	Rumah Tangga 2 (R.2) adalah : Rumah Type 70, Rumah Mewah, Instansi Pemerintah, TNI, POLRI, Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah dan Pasar Tradisional	Tarif Dasar				
	a. Blok I konsumsi 0 - 20 m ³	8,300	5,100	3,500	1,600	46
	b. Blok II konsumsi 21 m ³ ke atas	9,200	5,700	4,000	1,700	43
III	Kelompok III					
1	Usaha 1 (U.1) adalah : Ruko, Losmen, Penginapan, Klinik, Rumah Sakit Swasta, Praktek Dokter, Apotek, Bengkel Las, Bengkel Meubel, Bengkel Sepeda Motor, Warung, Kios, PKL, Rumah Sewa (Usaha), Pergudangan, Kerajinan Rumah Tangga, Sanggar Seni, Peternakan Kecil dan Laundry;	Tarif Penuh				
	a. Blok I konsumsi 0 - 20 m ³	9,200	6,200	4,000	2,200	55
	b. Blok II konsumsi 21 m ³ ke atas	10,100	6,700	4,500	2,200	49
2	Usaha 2 (U.2) adalah : Kantor Swasta, BUMN, BUMD, Rumah Makan, Restoran, Hotel, Swalayan, Depot Air Minum Isi Ulang, Bengkel Mobil, Dealer Motor/Mobil, Pencucian Motor/Mobil, Mall, POM BBM, SPBU, Kolam Renang, Café, Tempat Hiburan Malam, Diskotik dan Industri Kerajinan;	Tarif Penuh				
	a. Blok I konsumsi 0 - 20 m ³	10,100	6,700	4,500	2,200	49
	b. Blok II konsumsi 21 m ³ ke atas	11,100	7,300	5,000	2,300	46
IV	Kelompok Khusus Khusus adalah : Bandara Udara, Pelabuhan Sungai, Hotel Berbintang, Pabrik Es Batu Batangan, Pabrik Minuman, Pabrik Kimia, Pabrik Motor/Mobil, Pabrik Kapal, Peternakan Besar, Perkebunan Besar dan Pertambangan		Minimal Rp 25.000,- per m ³			

Sendawar, 15 September 2014

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS

Lampiran II

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pemulihan Biaya Pada PDAM Kabupaten Kutai Barat

**PENYESUIAN TARIF PEMULIHAN BIAYA TAHAP II
PDAM TIRTA SENDAWAR KABUPATEN KUTAI BARAT
PERIODE 1 JUNI 2015**

No	Pelanggan	Jenis Tarif	Penyesuaian Tarif Pemulihan Biaya			
			Per 1 Juni 2015	Per 1 Januari 2015	Kenaikan	Prosentasi
I	Kelompok I					
1	Sosial 1 (S.1) adalah : HU, Kran Umum, Kamar Mandi WC Umum	Tarif Rendah				
	a. Blok I konsumsi 0 - 20 m ³	5,000	3,400	2,600	800	31
	b. Blok II konsumsi 21 m ³ ke atas	6,700	4,500	3,300	1,200	36
2	Sosial 2 (S.2) adalah : Panti Asuhan, yayasan sosial, Sekolah, Rumah Ibadah.	Tarif Rendah				
	a. Blok I konsumsi 0 - 20 m ³	5,400	3,600	2,700	900	33
	b. Blok II konsumsi 21 m ³ ke atas	7,100	4,700	3,400	1,300	38
II	Kelompok II					
1	Rumah Tangga 1 (R.1) adalah : RS Type 21, RS Type 36, RS Type 45 dan Bangsalan Rumah Tangga	Tarif Rendah				
	a. Blok I konsumsi 0 - 20 m ³	6,700	4,900	4,000	900	23
	b. Blok II konsumsi 21 m ³ ke atas	7,100	5,300	4,400	900	20
2	Rumah Tangga 2 (R.2) adalah : Rumah Type 70, Rumah Mewah, Instansi Pemerintah, TNI, POLRI, Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah dan Pasar Tradisional	Tarif Dasar				
	a. Blok I konsumsi 0 - 20 m ³	8,300	6,200	5,100	1,100	22
	b. Blok II konsumsi 21 m ³ ke atas	9,200	6,900	5,700	1,200	21
III	Kelompok III					
1	Usaha 1 (U.1) adalah : Ruko, Losmen, Penginapan, Klinik, Rumah Sakit Swasta, Praktek Dokter, Apotek, Bengkel Las, Bengkel Meubel, Bengkel Sepeda Motor, Warung, Kios, PKL, Rumah Sewa (Usaha), Pergudangan, Kerajinan Rumah Tangga, Sanggar Seni, Peternakan Kecil dan Laundry;	Tarif Penuh				
	a. Blok I konsumsi 0 - 20 m ³	9,200	7,400	6,200	1,200	19
	b. Blok II konsumsi 21 m ³ ke atas	10,100	7,900	6,700	1,200	18
2	Usaha 2 (U.2) adalah : Kantor Swasta, BUMN, BUMD, Rumah Makan, Restoran, Hotel, Swalayan, Depot Air Minum Isi Ulang, Bengkel Mobil, Dealer Motor/Mobil, Pencucian Motor/Mobil, Mall, POM BBM, SPBU, Kolam Renang, Café, Tempat Hiburan Malam, Diskotik dan Industri Kerajinan;	Tarif Penuh				
	a. Blok I konsumsi 0 - 20 m ³	10,100	7,900	6,700	1,200	18
	b. Blok II konsumsi 21 m ³ ke atas	11,100	8,600	7,300	1,300	18
IV	Kelompok Khusus					
	Khusus adalah : Bandara Udara, Pelabuhan Sungai, Hotel Berbintang, Pabrik Es Batu Batangan, Pabrik Minuman, Pabrik Kimia, Pabrik Motor/Mobil, Pabrik Kapal, Peternakan Besar, Perkebunan Besar dan Pertambangan		Minimal Rp 25.000,- per m ³			

Sendawar, 15 September 2014

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS

Lampiran III

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pemulihan Biaya Pada PDAM Kabupaten Kutai Barat

**PENYESUIAN TARIF PEMULIHAN BIAYA TAHAP III
PDAM TIRTA SENDAWAR KABUPATEN KUTAI BARAT
PERIODE 1 JANUARI 2016**

No	Pelanggan	Jenis Tarif	Penyesuaian Tarif Pemulihan Biaya			
			Per 1 Januari 2016	Per 1 Juni 2015	Kenaikan	Prosentasi
I	Kelompok I					
1	Sosial 1 (S.1) adalah : HU, Kran Umum, Kamar Mandi WC Umum	Tarif Rendah				
	a. Blok I konsumsi 0 - 20 m ³	5,000	4,200	3,400	800	24
	b. Blok II konsumsi 21 m ³ ke atas	6,700	5,700	4,500	1,200	27
2	Sosial 2 (S.2) adalah : Panti Asuhan, yayasan sosial, Sekolah, Rumah Ibadah.	Tarif Rendah				
	a. Blok I konsumsi 0 - 20 m ³	5,400	4,500	3,600	900	25
	b. Blok II konsumsi 21 m ³ ke atas	7,100	6,000	4,700	1,300	28
II	Kelompok II					
1	Rumah Tangga 1 (R.1) adalah : RS Type 21, RS Type 36, RS Type 45 dan Bangsalan Rumah Tangga	Tarif Rendah				
	a. Blok I konsumsi 0 - 20 m ³	6,700	5,900	4,900	1,000	20
	b. Blok II konsumsi 21 m ³ ke atas	7,100	6,700	5,300	1,400	26
2	Rumah Tangga 2 (R.2) adalah : Rumah Type 70, Rumah Mewah, Instansi Pemerintah, TNI, POLRI, Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah dan Pasar Tradisional	Tarif Dasar				
	a. Blok I konsumsi 0 - 20 m ³	8,300	7,300	6,200	1,100	18
	b. Blok II konsumsi 21 m ³ ke atas	9,200	8,200	6,900	1,300	19
III	Kelompok III					
1	Usaha 1 (U.1) adalah : Ruko, Losmen, Penginapan, Klinik, Rumah Sakit Swasta, Praktek Dokter, Apotek, Bengkel Las, Bengkel Meubel, Bengkel Sepeda Motor, Warung, Kios, PKL, Rumah Sewa (Usaha), Pergudangan, Kerajinan Rumah Tangga, Sanggar Seni, Peternakan Kecil dan Laundry;	Tarif Penuh				
	a. Blok I konsumsi 0 - 20 m ³	9,200	8,600	7,400	1,200	16
	b. Blok II konsumsi 21 m ³ ke atas	10,100	9,100	7,900	1,200	15
2	Usaha 2 (U.2) adalah : Kantor Swasta, BUMN, BUMD, Rumah Makan, Restoran, Hotel, Swalayan, Depot Air Minum Isi Ulang, Bengkel Mobil, Dealer Motor/Mobil, Pencucian Motor/Mobil, Mall, POM BBM, SPBU, Kolam Renang, Café, Tempat Hiburan Malam, Diskotik dan Industri Kerajinan;	Tarif Penuh				
	a. Blok I konsumsi 0 - 20 m ³	10,100	9,100	7,900	1,200	15
	b. Blok II konsumsi 21 m ³ ke atas	11,100	9,900	8,600	1,300	15
IV	Kelompok Khusus					
	Khusus adalah : Bandara Udara, Pelabuhan Sungai, Hotel Berbintang, Pabrik Es Batu Batangan, Pabrik Minuman, Pabrik Kimia, Pabrik Motor/Mobil, Pabrik Kapal, Peternakan Besar, Perkebunan Besar dan Pertambangan		Minimal Rp 25.000,- per m ³			

Sendawar, 15 September 2014

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS

Lampiran IV

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pemulihan Biaya Pada PDAM Kabupaten Kutai Barat

**PENYESUIAN TARIF PEMULIHAN BIAYA TAHAP IV
PDAM TIRTA SENDAWAR KABUPATEN KUTAI BARAT
PERIODE 1 JUNI 2016**

No	Pelanggan	Tarif Dasar	Penyesuaian Tarif Pemulihan Biaya			
			Per 1 Juni 2016	Per 1 Januari 2016	Kenaikan	Prosentasi
I	Kelompok I					
1	Sosial 1 (S.1) adalah : HU, Kran Umum, Kamar Mandi WC Umum	Tarif Rendah				
	a. Blok I konsumsi 0 - 20 m ³	5,000	5,000	4,200	800	19
	b. Blok II konsumsi 21 m ³ ke atas	6,700	6,700	5,700	1,000	18
2	Sosial 2 (S.2) adalah : Panti Asuhan, yayasan sosial, Sekolah, Rumah Ibadah.	Tarif Rendah				
	a. Blok I konsumsi 0 - 20 m ³	5,400	5,400	4,500	900	20
	b. Blok II konsumsi 21 m ³ ke atas	7,100	7,100	6,000	1,100	18
II	Kelompok II					
1	Rumah Tangga 1 (R.1) adalah : RS Type 21, RS Type 36, RS Type 45 dan Bangsalan Rumah Tangga	Tarif Rendah				
	a. Blok I konsumsi 0 - 20 m ³	6,700	6,700	5,900	800	14
	b. Blok II konsumsi 21 m ³ ke atas	7,100	7,100	6,700	400	6
2	Rumah Tangga 2 (R.2) adalah : Rumah Type 70, Rumah Mewah, Instansi Pemerintah, TNI, POLRI, Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah dan Pasar Tradisional	Tarif Dasar				
	a. Blok I konsumsi 0 - 20 m ³	8,300	8,300	7,300	1,000	14
	b. Blok II konsumsi 21 m ³ ke atas	9,200	9,200	8,200	1,000	12
III	Kelompok III					
1	Usaha 1 (U.1) adalah : Ruko, Losmen, Penginapan, Klinik, Rumah Sakit Swasta, Praktek Dokter, Apotek, Bengkel Las, Bengkel Meubel, Bengkel Sepeda Motor, Warung, Kios, PKL, Rumah Sewa (Usaha), Pergudangan, Kerajinan Rumah Tangga, Sanggar Seni, Peternakan Kecil dan Laundry;	Tarif Penuh				
	a. Blok I konsumsi 0 - 20 m ³	9,200	9,200	8,600	600	7
	b. Blok II konsumsi 21 m ³ ke atas	10,100	10,100	9,100	1,000	11
2	Usaha 2 (U.2) adalah : Kantor Swasta, BUMN, BUMD, Rumah Makan, Restoran, Hotel, Swalayan, Depot Air Minum Isi Ulang, Bengkel Mobil, Dealer Motor/Mobil, Pencucian Motor/Mobil, Mall, POM BBM, SPBU, Kolam Renang, Café, Tempat Hiburan Malam, Diskotik dan Industri Kerajinan;	Tarif Penuh				
	a. Blok I konsumsi 0 - 20 m ³	10,100	10,100	9,100	1,000	11
	b. Blok II konsumsi 21 m ³ ke atas	11,100	11,100	9,900	1,200	12
IV	Kelompok Khusus					
	Khusus adalah : Bandara Udara, Pelabuhan Sungai, Hotel Berbintang, Pabrik Es Batu Batangan, Pabrik Minuman, Pabrik Kimia, Pabrik Motor/Mobil, Pabrik Kapal, Peternakan Besar, Perkebunan Besar dan Pertambangan					
						Minimal Rp 25.000,- per m ³

Sendawar, 15 September 2014

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAL THOMAS

